

## WAKAF DAN PENERAPANNYA DI NEGARA MUSLIM

**Ahmad Suwaidi**  
Mahasiswa Pascasarjana UIN Jakarta

### Abstrak

Pengelolaan wakaf di negara muslim pada era modern sangat beragam, baik dilihat dari sisi sejarah, regulasi, pelaksanaan, dan pengembangannya. Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat yang ada di Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Turki yang kemudia dibandingkan dengan Indonesia yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia.

Dalam praktiknya, Indonesia jauh tertinggal dari beberapa Negara muslim dalam pengelolaan wakaf. Hal ini dikarenakan kurangnya *political will* dari pemerintah dalam pengelolaan wakaf. Dalam sisi regulasi, pengelolaan wakaf baru memiliki payung hukumnya di tahun 2004, padahal praktik pengelolaan wakaf telah berlangsung cukup lama.

Kata Kunci: wakaf, Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Turki, *awqaf*

### A. Pendahuluan

Salah satu tujuan didirikannya sebuah negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil dan makmur.<sup>1</sup> Dalam konteks Indonesia, hal ini sesuai dengan bunyi sila kelima dari pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ada banyak peraturan dan kebijakan pemerintah untuk mencapai keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Peraturan dibuat agar adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, peraturan atau perundang-undangan bisa digunakan dalam rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mencapai sebuah tujuan, jika peraturan itu tentang ekonomi, maka bisa jadi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satu bidang yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf, terutama masyarakat muslim di Indonesia. Lembaga wakaf bersama dengan lembaga masyarakat sipil lainnya bisa jadi alternatif pemecahan masalah ketidakadilan sosial di Indonesia. Karena sejak dahulu wakaf di beberapa negara modern, dan bahkan jauh pada kesultanan pada masa lalu, telah memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika dikelola dengan baik, maka wakaf mempunyai potensi yang besar secara ekonomi. Di Indonesia, sampai pada tahun 2003 terdapat 590 Triliun aset nasional ekonomi

---

<sup>1</sup> Bandingkan dengan BN. Marbun, *Kamus Politik (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)*, 367-368.

wakaf.<sup>2</sup> Apabila dikelola dengan baik dan benar, aset sebesar itu bukan hal yang mustahil bisa mensejahterakan sejumlah anggota masyarakat Indonesia dan dapat mengangkat derajat masyarakat ke jenjang yang lebih sejahtera, sehingga dapat mengurangi jumlah angka kemiskinan dan pengangguran.

Sebelum tahun 2000 wakaf telah lama dikelola oleh lembaga swasta dan perorangan. Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan, di antaranya adalah masih kurangnya pemahaman dan kepedulian umat Islam terhadap wakaf, SDM wakaf yang belum profesional, dan pengaruh ekonomi global.<sup>3</sup>

Agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara maksimal dan profesional, Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah strategis: pertama, melahirkan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, yang terdiri dari empat sub direktorat (Inventarisasi dan sertifikasi wakaf, penyuluhan wakaf, pengelolaan wakaf, dan bina lembaga wakaf). Kedua, melahirkan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sesuai amanat UU nomor 41 tahun 2004 pasal 47 sampai dengan pasal 61. Ketiga, kemitraan usaha dan aliansi strategis, harus sesuai mengikuti sistem syariah yaitu *musharakah*<sup>4</sup> atau *muḍarabah*.<sup>5</sup> Keempat, kerjasama kebijakan dalam bidang ekonomi-politik. Kelima, pengelolaan wakaf tunai.<sup>6</sup>

Salah satu program Direktorat Pemberdayan Wakaf yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama pada tahun 2008 telah menyusun kumpulan khutbah wakaf,<sup>7</sup> yang menjadi bagian sosialisasi wakaf bagi masyarakat muslim secara umum. Hal ini dilakukan agar pengetahuan wakaf bisa menjangkau muslim di pelosok Indonesia.

Oleh karena itu, pertanyaan utama tulisan ini adalah bagaimana pengelolaan wakaf di negara-negara muslim pada era modern? untuk itu, penulis akan mendeskripsikan

---

<sup>2</sup> Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2006), 167-168.

<sup>3</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend. Bimas Islam, 2006), 37-56.

<sup>4</sup> Dalam UU No. 2 tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing, dibandingkan dengan Sayyid Abbas Musawiyani, *Sistem Perbankan Islam Berkaca pada Iran* (Jakarta: Sadra Press, 2011), 483, dan Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), 243.

<sup>5</sup> Menurut UU No. 2 tahun 2008 pengertian *muḍarabah* adalah Akad kerja sama antara pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, dibandingkan dengan Sayyid Abbas Musawiyani, *Sistem Perbankan Islam Berkaca pada Iran*, 483.

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 83-144.

<sup>7</sup> Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Kumpulan Khutbah Wakaf* (Jakarta: Dirjend. Bimas Islam Depag RI, 2008).

sejarah, teori dan praktik wakaf di dunia muslim modern. Agar tulisan ini lebih terfokus pada masalah utama, maka disusunlah sistematika bahasannya sebagai berikut: Sub judul pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan makalah ini. Sub judul kedua adalah wakaf dalam Hukum Islam, pada sub judul ini akan membahas sejarah wakaf, pengertian dan dasar hukum wakaf, dan rukun wakaf. Sub judul ketiga adalah perkembangan wakaf di berbagai negara, pada sub judul ini akan dibahas mengenai deregulasi wakaf di Indonesia, pengelolaan wakaf Arab Saudi, wakaf keluarga di Mesir, aturan wakaf di Pakistan, dan keberhasilan wakaf Turki. Sedangkan sub judul terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan.

## **B. Wakaf dalam Hukum Islam**

Untuk mengetahui wakaf dalam sejarah umat Islam, maka ulasan singkat berikut ini dapat mengilustrasikan perkembangannya di berbagai tempat sejak masa Nabi Muhammad saw. Sampai zaman kesultanan atau dinasti-dinasti yang berkuasa. Selanjutnya dijelaskan pula pengertian dan hukum wakaf serta posisinya dalam hukum Islam.

### **1. Sejarah wakaf**

Sebelum Islam lahir, praktik seperti sistem wakaf Islam bisa dijumpai di beberapa wilayah, di kota Mekkah misalnya terdapat ka'bah yang dibangun sejak zaman nabi Ibrahim sebagai tempat berkumpul dan tempat ibadah bagi manusia, namun pada zaman jahiliyah, suku-suku di sekitar jazirah ini menambahkannya dengan beberapa patung yang dijadikan sesembahan, keberadaan patung yang disediakan oleh para kabilah itu juga berfungsi sebagai prestise, yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam.<sup>8</sup>

Pada masa pra-Islam, di Irak juga sudah dikenal sistem pengelolaan tanah yg menyerupai wakaf, dimana tuan tanah memberikan hak kepada penggarap untuk mengolah tanahnya dan pengelola tanah ini bisa diwariskan secara turun temurun. Demikian juga pada zaman Mesir Kuno, para raja biasa mewakafkan barang atau tanah untuk kepentingan para dewa, seperti untuk tempat ibadah, kuil-kuil dan kuburan, termasuk digunakan untuk sedekah yang diberikan kepada para pendeta. Di negara ini juga dikenal adanya wakaf keluarga, dimana anak tertua memiliki wewenang mengatur pengelolaan harta wakaf dan tidak boleh perjual belikan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press dan Dompot Dhuafa Republika, 2004), 14.

<sup>9</sup> Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 17-19.

Bahkan pengelolaan sistem yang menyerupai wakaf, juga dikenal pada masa pra-Islam di wilayah non-muslim, seperti pada masyarakat Romawi. Dalam salah satu pasal pada piagam “Justin: (kumpulan Undang-undang Romawi) menyebutkan bahwa setiap benda suci dan atau benda yang berkaitan dengan agama tidak dapat dimiliki oleh seseorang, karena sesuatu yang telah digunakan untuk ibadah tidak dapat dimiliki oleh manusia, termasuk lahan bekas bangunan suci tetap dianggap suci, walaupun bangunannya telah lama roboh.<sup>10</sup> Tentu prinsip dasar sistem ini berasal dari titah raja, bukan berangkat dari sebuah keyakinan agama.

Pada masa awal Islam (abad I H.), khususnya ketika Rasulullah saw. masih hidup, praktik wakaf dapat dilihat dari ucapan Nabi kepada Abu Thalhah agar menyalurkan wakaf kepada keluarganya (Hasan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab).<sup>11</sup> Inilah yang menjadi dasar pendapat sebagian ulama bahwa praktik wakaf sudah ada sejak Rasul masih hidup. Lalu peristiwa tersebut juga diperkuat dengan jawaban Rasul atas pertanyaan Umar ketika ia memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Peristiwa ini secara sempurna diabadikan dalam hadits berikut ini:<sup>12</sup>

٢٧٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ « أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ » .

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pertama hasil dari tanah wakaf yang dikelola dapat disedekahkan, dan tanah tersebut tidak boleh dijual atau dihibahkan. Kedua, peruntukan hasil produksi harta wakaf dapat disalurkan kepada orang-orang fakir, karib kerabat, budak (pelayan), *fī sabīlillāh*, tamu, dan orang yang akan melakukan perjalanan. Ketiga, pengurus harta wakaf juga bisa menggunakan hasil produksi harta wakaf dengan sewajarnya.

<sup>10</sup> Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 17.

<sup>11</sup> Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 24.

<sup>12</sup> Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami'i al-Safih*, Juz 2 (Qahirah: al-Maṭba'ah al-Salafiyah wa Maktabatuhā, 1403 H.), 297. Bandingkan dengan Abi Husain Muslim bin Hujaj Ibnu Muslim al-Qusayri al-Nisaiburi, *al-Jami'i al-Safih*, Juz 5, 73-74 dan Abi Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 6 (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 262.

Dalam sejarah umat Islam juga terjadi penyalahgunaan wakaf, wakaf mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai daerah dan masa. Namun demikian, pengelolaan wakaf juga pernah mengalami kemunduran atau diselewengkan, seperti untuk menghalangi ahli waris mendapatkan warisan. Tentu saja pendapat ulama mengenai wakaf seperti ini adalah batal,<sup>13</sup> artinya wakaf tersebut tidak sah.

Sudah mafhum bahwa bangunan yang selalu dihubungkan dengan contoh praktik wakaf pertama sekali adalah masjid Quba di Madinah yang didirikan oleh Rasulullah saw., wakaf yang kedua adalah masjid Dār al-Hijrah di Madinah juga, yang dibangun oleh Rasulullah saw. setelah mengambil alih lahan perkebunan milik seorang Yahudi yang terbunuh dalam perang Uhud yang berpihak kepada kaum muslim.<sup>14</sup>

Pada masa dinasti-dinasti Islam, wakaf memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan negara. Pada masa Dinasti Saljuk, harta wakaf dibangun untuk tempat pemberhentian sementara kafilah dagang yang melewati wilayahnya, mereka boleh beristirahat di situ selama tiga hari tanpa dipungut bayaran dan mendapat makanan secara cuma-cuma.<sup>15</sup>

Pada zaman Dinasti Utsmani berkuasa, wakaf dikenal dengan *wakviye*, yang berarti pelayanan publik.<sup>16</sup> Pada masa ini wakaf telah berperan dalam membiayai pelayanan publik dan berbagai bangunan seni budaya. Bahkan menurut Timur Kuran bahwa sampai tahun 1923 dua per tiga tanah subur yang ada di Turki dimiliki oleh wakaf,<sup>17</sup> yang menjadi indikasi bahwa pelaksanaan wakaf di negara ini sangat maksimal, baik kesadaran masyarakatnya yang begitu tinggi maupun karena profesionalitas pengelolanya.

Pada masa lalu, institusi wakaf memiliki peran yang besar dalam rekonstruksi Isntanbul.<sup>18</sup> Dengan aset wakaf yang begitu besar dan pengelolaannya secara profesional dan inovatif, maka tak mengherankan jika dampaknya masih bisa dilihat sampai sekarang, yang telah berlangsung ratusan tahun, baik berupa bangunan-bangunan sosial, seperti madrasah, benteng-benteng, jalan, jembatan, air mancur, tempat mandi (rendaman), jembatan, rumah sakit. Ada juga tempat ibadah, seperti masjid. Serta bangunan komersial

<sup>13</sup> Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 25-27.

<sup>14</sup> Lihat Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001). 32.

<sup>15</sup> P. M. Holt, Ann K. S. Lambton and Bernard Lewis, *The Cambridge History of Islam*, Vol. IA (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 259.

<sup>16</sup> Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: 50*.

<sup>17</sup> Lihat Timur Kuran, "Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System," *Law and Society Review*, Vol. 35, 2001, 841-897 dalam Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: 50*.

<sup>18</sup> P. M. Holt, Ann K. S. Lambton and Bernard Lewis, *The Cambridge History of Islam*, Vol. IA, 307-308.

lainnya seperti pasar, pertokoan, tempat penginapan untuk pelancong, pabrik-pabrik. Bahkan saat ini sudah merambah perbankan bank dan lain-lain.

Di Mesir, pada masa Dinasti Bani Umayyah, dalam masalah wakaf dikenal seorang hakim yang bernama Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadrami pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik, ia telah mencatat harta wakaf secara khusus dan sangat rapi. Ia pula orang yang pertama mengelola wakaf untuk membuat bendungan.<sup>19</sup> Perkembangan wakaf pun berlanjut pada periode-periode berikutnya.

Pada masa Dinasti Mamluk, wakaf dibagi ke dalam tiga kategori dan diatur dalam administrasi yang terpisah-pisah. Pertama *abbas*, terdiri dari tanah perkebunan yang luas yang hasilnya diperuntukkan bagi pemeliharaan masjid. Kedua, *awqaf hukmiya* terdiri dari tanah-tanah di perkotaan Misr dan Kahira terutama diperuntukkan bagi kepentingan kedua kota tersebut. Ketiga, *awqaf ahliya* atau wakaf pemberian keluarga.<sup>20</sup> Dalam perkembangannya, wakaf keluarga terus berlangsung hingga pada zaman modern, yang pengaturannya oleh pemerintah Mesir akan dibahas pada bagian berikut tulisan ini. Dengan demikian wakaf pada zaman ini telah dikelola secara baik dan maksimal

Di Irak pada masa Dinasti Abbasiyah (Bagdad), wakaf dikelola oleh Qadhi yang selalu dimonitoring dan terhadap wakaf harta bergerak ditampung dalam *bait al-māl* khusus.<sup>21</sup> Sedangkan peruntukan wakaf tidak hanya diberikan kepada fakir miskin saja, tetapi pada masa itu sudah dilakukan inovasi dalam pendistribusian wakaf, sehingga peruntukan wakaf juga dikeluarkan untuk membangun tempat ibadah, tempat pengungsian, perpustakaan, sarana pendidikan, beasiswa untuk para pelajar, gaji para tenaga pengajar dan orang yang terlibat di dalamnya (jika sekarang mungkin bagian administrasi sekolah).

Praktik wakaf di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik, beberapa praktik yang menyerupai wakaf yang sudah diketahui secara umum diantaranya di Mataram, dikenal adanya “tanah Perdikan,” di Lombok dikenal ‘tanah Pareman,’ di Banten (pada masyarakat Badui di Cebo) dikenal adanya istilah “Huma Serang,” di Minangkabau dikenal adanya “tanah pusaka (tinggi),” di Aceh ada “tanah weukeuh,” yaitu tanah pemberian sultan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum), seperti umum membangun dan mengembangkan meunasah, membangun masjid,

---

<sup>19</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 32.

<sup>20</sup> Lihat Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, 32.

<sup>21</sup> Lihat Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, 33.

operasionalisasi perayaan atau peringatan hari-hari besar Islam maupun bersifat lokal.<sup>22</sup> Namun demikian, perkembangan inovasi pemanfaatan harta wakaf sejak setelah zaman kesultanan mengalami kemunduran sampai diterbitkannya No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga walaupun jumlah penduduk muslim di wilayah Indonesia sangat banyak, namun dalam pengelolaan wakaf tidaklah signifikan.

## 2. Pengertian dan dasar hukum wakaf

Secara etimologi, kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab *waqf* (jama’: *awqāf*) artinya “pembatas” atau “larangan,”<sup>23</sup> sedangkan *al-wāqif* adalah pembatas untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu miliknya (manusia) atau milik Allah.<sup>24</sup> Dalam bahasa Melayu (Malaysia) dan Indonesia kata “wakaf” diartikan sebagai benda yang diberikan untuk kepentingan umum sebagai derma, atau benda yang diberikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, seperti sumur dan tanah.<sup>25</sup>

Sedangkan pengertian wakaf menurut istilah sangat banyak, terutama dari kalangan imam-imam mazhab termasuk yang membantahnya. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi dalam disertasi doktornya sangat detil dalam merangkum pengertian wakaf dari berbagai pendapat imam mazhab, termasuk pendapat yang membantahnya.<sup>26</sup> Diantaranya adalah bahwa wakaf adalah pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang ditetapkan tersebut. Di wilayah Afrika wakaf disebut dengan *ḥabasun* artinya pembatas.<sup>27</sup> Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-undang tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau

---

<sup>22</sup> Lihat Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: 72-73*.

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 1683.

<sup>24</sup> Muhammad Imarah, *Qāmūs al-Muṣṭalahāt al-Iqtisādiyat fī al-Aḥqāriyat al-Islāmiyat* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1993), 616, bandingkan dengan Sa’id Abu Habib, *al-Qāmūs al-Fiqhiyah Lughatan wa Isṭilahan* (Dimasq, Suriah: Daar al-Fikr, 1998), 375 dan Jumhūriyāt Miṣr al-‘Arabiyat, *Mu’jām al-Wāsiṭ* (Maktab al-Surūq al-Duwalīyat, 2004), 1051-1052.

<sup>25</sup> Teuku Iskandar, *Kamus Dewan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran, 1970), 1339, bandingkan dengan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 1006.

<sup>26</sup> lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 38-62.

<sup>27</sup> John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid 6 (Bandung: Mizan, 2002), 145. *Ḥabasun* akar kata dari *ḥabasa* artinya mewakafkan, lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, 231.

kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>28</sup> Pengertian inilah yang menjadi pegangan bagi pengelola wakaf di Indonesia.

Keberadaan wakaf dalam hukum Islam, para ulama sepakat berpijak kepada jawaban Rasul atas pertanyaan Umar kepada Rasul di atas, yang berbunyi:

إن شئت حبست أصلها وتصدق بها

Artinya: jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya.

Sedangkan peruntukan wakaf didasarkan pada ijtihad Umar sebagaimana yang tercantum dalam hadits itu juga. Salah satu peruntukan wakaf tersebut adalah untuk *fi sabīl allāh*, yang secara harfiah berarti “di jalan Allah.” Kata *sabīl* juga ada di dalam al-Qur’an, yang disebut sebanyak 166 kali, sedangkan kata *subūl* jama’ dari kata *sabīl* ada 10 kali, jika dijumlahkan menjadi 176 kali. Penggunaan kata tersebut dapat menunjukkan kepada empat arti, di antaranya menunjuk kepada orang yang melakukan perjalanan bukan untuk kemaksiatan, termasuk tamu dan orang yang baru mau melakukan perjalanan untuk sebuah ketaatan kepada Allah.<sup>29</sup> Salah satu kata *sabīl* terdapat pada surat al-Taubah (9) ayat 60 berikut ini:

إِنَّمَا لَصَدَقَاتُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَالْبَنِّ لَسَبِيلٍ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Kata *sabīl allāh* sebagaimana dikutip al-Qafal dan disebut dalam tafsir al-Fakhr al-Razi bahwa *sabīl allāh* mencakup semua bentuk kebaikan termasuk mengurus jenazah, membangun benteng, mesjid, pabrik-pabrik, dan lain-lain.<sup>30</sup> Sehingga harta wakaf bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, yang menimbulkan banyak inovasi pada periode berikutnya bahkan sampai zaman sekarang.

### 3. Rukun wakaf

Menurut jumhur ulama ada 4 rukun wakaf, yaitu: 1) orang yang berwakaf (*waqif*), 2) orang yang menerima wakaf (*mawquf ‘alayh*), 3) harta yang diwakafkan (*mawquf ‘alayh*), dan 4) *sighat* (ikrar wakaf), kecuali Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan adanya

<sup>28</sup> Lihat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1, Ayat 1.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab (Ed. Kepala), *Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 854-855.

<sup>30</sup> Muḥammad bin ‘Umar bin al-Ḥusayn al-Taymī al-Rāzī, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī*, Juz 16 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 110.

sighat.<sup>31</sup> Adapun syarat waqif adalah baligh (cukup umur); merdeka (benar-benar pemilik harta yang diwakafkan); berakal sehat; cerdas (kematangan dalam bertindak).<sup>32</sup>

Syarat harta yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam; jelas wujud dan batasnya; harta punya wakif secara sempurna; harta itu harus kekal zatnya, walaupun ulama berbeda pendapat.<sup>33</sup>

Sedangkan jenis harta wakaf, menurut Undang-undang tentang Wakaf, bahwa harta benda wakaf terdiri dari harta tidak bergerak dan harta bergerak. Adapun macam-macam harta bergerak itu berupa: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

Dari pasal 16 ayat 3 butir a sampai dengan butir g undang-undang ini dapat dijelaskan bahwa perspektif wakaf di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Karena sebelum UU ini dikeluarkan, secara umum kaum muslim di Indonesia masih berpegang bahwa harta wakaf hanya dalam bentuk benda yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Kecuali wakaf uang yang telah lebih dahulu mendapat restu dari MUI melalui fatwanya tanggal 11 Mei 2002. Salah satu dasar penetapan itu adalah pendapat Imam Bukhari, bahwa pada awal abad ke-2 H. Imam Al-Zuhri (w. 124 H) berfatwa: boleh wakaf dengan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan, dengan cara uang tersebut dijadikan modal, lalu keuntungannya disalurkan sebagai wakaf.

### C. Perkembangan Wakaf di Berbagai Negara

Wakaf berkembang di berbagai negara muslim, perkembangannya mengalami pasang surut, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik di masing-masing negara. Karena keterbatasan tempat, pada tulisan ini hanya dipaparkan perkembangan wakaf secara spesifik pada beberapa negara muslim pada masa modern, yang mewakili beberapa kawasan Indonesia (Asia Tenggara), Arab Saudi (Timur Tengah), Mesir (Afrika), Turki (Eropa), dan Pakistan (Asia Selatan).

#### 1. Deregulasi Wakaf di Indonesia

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 8 (Dimasq: Dār al-Fikr, 1985), 159.

<sup>32</sup> Uswatun Hasanah, "Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam," dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam/PSTTI-UI, 2006), 59.

<sup>33</sup> Uswatun Hasanah, "Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam," 60-61.

<sup>34</sup> Lihat Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 16, ayat 1 sampai 3.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di wilayah benua Asia bagian Tenggara. walaupun jaraknya cukup jauh dari pusat peradaban Islam, namun penduduknya mayoritas beragama Islam. hal ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Ada beberapa teori mengenai masuknya Islam ke wilayah ini, teori terakhir yang berkembang berpendapat bahwa Islam datang ke wilayah nusantara ini sudah ada sejak zaman khalifah *al-rashidūn*.

Oleh karena itu, diasumsikan praktik wakaf di Indonesia sudah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik, atau sejak berdirinya kesultanan Islam di Nusantara. Di beberapa daerah di Indonesia kita jumpai praktik yang menyerupai wakaf, penelitian CSRC menunjukkan bahwa di Mataram, dikenal ‘tanah Perdikan,’ di Lombok dikenal adanya ‘tanah Pareman,’ di Banten (masy. Badui di Cebo) dikenal adanya ‘Huma Serang,’ di Minangkabau dikenal adanya ‘tanah pusaka’ (tinggi), di Aceh dikenal adanya ‘tanah weukeuh’ (tanah pemberian sultan untuk kepentingan umum, meunasah, masjid).<sup>35</sup> Tradisi pemeliharaan meunasah di Aceh, sejak dulu selalu diurus oleh *Teungku Imum Meunasah* (ulama kecil di tiap kampung), dimana honor Teungku Imum dan biaya pemeliharaan meunasah biasanya diambil dari hasil perkebunan yang diwakafkan.<sup>36</sup> Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa akar pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.

Pada zaman Belanda pernah ada aturan tentang wakaf tapi tidak berjalan lama dan hanya mengatur wewenang, prosedur, perizinan dan administrasi saja. CSRC mencatat tidak kurang telah terjadi empat kali pemberlakuan aturan tentang wakaf, mulai tahun 1905, 1931, 1934, dan 1935.

Pada masa kemerdekaan, aturan tentang wakaf mendapat payung hukum dari UU No. 5 tahun 1960 tentang Agraria, pada pasal 49 ayat 3 berbunyi: perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. peraturan ini ditegaskan lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan tentang penerbitan sertifikat tanah wakaf. Lalu keluar PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, disebutkan bahwa harta wakaf boleh ditukar setelah mendapat izin menteri agama.

---

<sup>35</sup> Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2006), 72-73.

<sup>36</sup> Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1983), 15-17.

Pada tahun 1991 keluar Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa objek wakaf termasuk harta bergerak, jumlah nazir tidak hanya tiga, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam perkembangannya, masyarakat sering dirugikan akibat dari pengelolaan harta wakaf yang dilakukan secara tidak profesional dan tarik menarik oleh berbagai kepentingan dari beberapa kalangan. Sebagaimana yang diuraikan oleh Said Agil Husin al-Munawar, beberapa permasalahan yang merugikan masyarakat di antaranya adalah: keberadaan benda wakaf sering tidak diketahui lagi, ahli waris *waqif* sering menjual kembali harta wakafnya, ahli waris sering bersengketa terhadap harta wakaf, harta wakaf bukan milik si *waqif* secara sempurna, dan banyak harta wakaf yang belum diberdayakan atau dikelola secara maksimal, bahkan ditelantarkan.<sup>37</sup>

Oleh karena, dianggap penting dan mendesak adanya payung hukum dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur wakaf secara khusus, karena Inpres No. 1 tahun 1991 tidak dapat mengakomodir pengaturan wakaf secara sempurna, maka pada tahun 2004 keluarlah Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Garis besar peraturan ini berisi: tujuan dan fungsi wakaf; unsur wakaf; administrasi wakaf; perubahan status harta benda wakaf; pengelolaan dan pengembangan; BWI; penyelesaian sengketa; pembinaan dan pengawasan; ketentuan pidana dan sanksi administrasi.<sup>38</sup>

Sedangkan mengenai sengketa yang terjadi pada permasalahan wakaf ditangani oleh Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Demikianlah regulasi wakaf di Indonesia yang telah berlangsung cukup lama, yang baru tahun 2004 memiliki payung hukumnya.

## 2. Pengelolaan Wakaf Arab Saudi

Negara Arab Saudi berdiri pada tahun 1924 dengan nama *al-mamlakah al-Arabiya al-Su'udiyah* atau Kerajaan Arab Saudi, yang telah menguasai daerah Hijaz di Barat. Proklamasi pendiriannya dilakukan oleh Abdul Aziz ibn Saud, yang secara umum disiarkan melalui surat kabar pemerintah *Umm al-Qurra* terbit pertama pada tanggal 17 Desember 1924. Namun demikian, 22 tahun sebelumnya atau bertepatan tahun 1902, Abdul Aziz baru

---

<sup>37</sup> Lihat Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 127.

<sup>38</sup> Lihat Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

menguasai daerah Nejed di Utara dengan ibu kota di Riyadh,<sup>39</sup> sedangkan daerah Barat masih dikuasai Dinasti Utsmani. Abdul Aziz berkuasa dari tahun 1902 sampai tahun 1953, dan menjadi pengikut aliran Wahabi.<sup>40</sup>

Negara ini menganut sistem kerajaan, raja memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, pemasukan utama negara ini, berasal dari minyak bumi yang banyak terkandung di dalam perut buminya, yang mulai ditemukan pada tahun 1938.<sup>41</sup> Setelah Abdul Aziz berkuasa, banyak kebijakan yang dikeluarkannya untuk menata pemerintahannya. Dalam masalah agama, ia menata pelaksanaan haji, sedangkan regulasi wakaf secara khusus baru diatur oleh penerusnya pada beberapa tahun berikutnya, yaitu Ketetapan No. 574 Tahun 1386 H. bertepatan dengan 1966 M. tentang Majelis Tinggi Wakaf.<sup>42</sup>

Lembaga ini diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, anggotanya terdiri dari Wakil Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan. Jika dilihat dari sisi politik, tentu mereka berasal dari ideologi yang sama dengan penguasa.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Majelis Tinggi Wakaf memiliki wewenang antara lain: mendata harta wakaf serta mengetahui kondisinya dan menetapkan teknik pengelolaannya; menentukan langkah-langkah pengembangan, termasuk dalam penanaman modal dan peningkatan harta wakaf; melakukan distribusi harta wakaf sesuai dengan tuntutan syari'at; menetapkan anggaran tahunan dalam pengelolaan wakaf; serta menyusun dan membuat laporan pengelolaan wakaf.<sup>43</sup>

Dilihat dari bentuknya, wakaf di negara ini ada bermacam-macam, di antaranya bangunan, seperti hotel, tanah, bangunan atau rumah untuk penduduk, pertokoan, perkebunan, serta tempat ibadah. Ada juga jenis wakaf tertentu yang hasilnya diperuntukkan bagi pemeliharaan dan pembangunan masjid al-haram di kota Makkah dan masjid Nabawi di kota Madinah, seperti bangunan untuk penginapan bagi jemaah haji.

---

<sup>39</sup> Lihat M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 246-248.

<sup>40</sup> Adam J. Silverstein, *Islamic History a Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press Inc., 2010), 112-113.

<sup>41</sup> Akbar Ahmed, *Discovering Islam, Makin Sense of Muslim History and Society*, revised edition (London dan New York: Routledge, 2001), 149.

<sup>42</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, 35

<sup>43</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, 36.

Untuk membantu Majelis Tinggi dalam menjalankan wewenangnya, Kerajaan Arab Saudi juga mengangkat *nazir*, sebagai pengelola wakaf. Hal ini menunjukkan keseriusan negara ini dalam mengelola wakaf.

Pada abad 17-19 di Mekkah banyak berdiri rumah wakaf yang dibangun oleh kesultanan di Nusantara maupun oleh syaikh untuk kepentingan ibadah haji. Diantaranya adalah 14 tanah wakaf milik masyarakat Aceh zaman dahulu, yang pada tahun 2007 melalui Mahkamah Tingginya keberadaannya diakui oleh Kerajaan Arab Saudi dan menjadi aset Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh, sebanyak 14 petak tanah wakaf dua di antaranya telah dibangun penginapan yang lebih kurang jaraknya 500 meter dari Masjidil Haram dan satu lokasi telah dibangun gedung 30 lantai serta gedung 25 lantai.<sup>44</sup>

### 3. Mesir dan Wakaf Keluarga

Secara geografis, Mesir terletak di wilayah benua Afrika yang berbatasan dengan Jazirah Arab, namun mayoritas penduduknya merupakan etnis Arab, yang sudah ada jauh sebelum negara ini merdeka dari Prancis. Pemerintahannya menganut sistem republik yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya.

Sudah diketahui sejak lama, bahwa Mesir merupakan salah contoh negara yang sangat baik dalam mengelola wakaf, khususnya pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga pendidikan al-Azhar, sampai abad ke-19 hampir separuh dari tanah di Mesir dikelola oleh lembaga wakaf al-Azhar.

Salah satu jenis wakaf yang menarik untuk dikaji di negara ini adalah polemik seputar wakaf keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keberadaan wakaf keluarga ini sudah ada jauh sebelum agama Islam lahir, lalu kebiasaan ini diteruskan sampai era modern.

Pada awal abad 20 wakaf di Mesir dikelola oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan nama *Diwan al-Awqaf*, yang berwenang mengatur dan mengurus harta wakaf. Dalam perkembangannya, pada tanggal 20 November 1913, lembaga ini meningkat statusnya menjadi departemen, sehingga wakaf di Mesir diurus langsung oleh Kementerian Waqaf (*Wazarah al-Awqaf*).

---

<sup>44</sup> Waspada, "Arab Saudi Akui Tanah Wakaf Orang Aceh," <http://www.waspada.online.com>, Tuesday, 11 September 2007 10:00, diakses tanggal 4 Juni 2012.

Pada masa modern, dua tahun setelah revolusi Mesir yang terjadi pada 1925,<sup>45</sup> regulasi wakaf keluarga di negara ini mulai diatur dengan peraturan tahun 1927 tentang wakaf keluarga. Dalam perkembangannya, wakaf ini terus mengalami pro dan kontra, yang jauh sebelumnya memang sudah terjadi sikap pro dan kontra, lalu keluarlah Peraturan tahun 1946, yang menyatakan bahwa peraturan tentang wakaf keluarga bersifat sementara.

Salah satu alasan bagi kelompok yang menuntut penghapusan wakaf keluarga ini adalah karena wakaf keluarga tidak memiliki implikasi terhadap sedekah. Pendapat ini dibantah oleh mereka yang mendukung, dengan alasan bahwa banyak perbuatan para sahabat yang menyalurkan harta wakaf kepada kerabat dekatnya. Selain itu banyak hadits yang menyatakan bahwa bersedekah kepada keluarga dekat lebih diutamakan, baru kepada kalangan lainnya,<sup>46</sup> hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari para ulama fikih.

Dikarenakan sikap pro dan kontra terhadap wakaf keluarga semakin memuncak, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan nomor 180 tahun 1952, yang menyatakan bahwa legalitas wakaf keluarga dihapus, status wakaf keluarga menjadi wakaf bebas dan tidak terikat. Pada akhirnya, wakaf di negara ini hanya terbatas pada wakaf umum saja, yang diperkuat dengan Peraturan nomor 347 tahun 1953 tentang Wakaf Umum.

Pada tahun tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan nomor 547 tahun 1953 yang menyatakan bahwa Kementrian wakaf berwenang mengurus wakaf. Lalu berturut-turut, pada beberapa tahun berikutnya pemerintah terus mengeluarkan peraturan tentang wakaf. Pada tahun 1954 keluar Peraturan nomor 525 tentang pembagian pembagian hasil wakaf, kemudian pada tahun 1957 keluar lagi Peraturan No. 18 tentang pembagian harta wakaf kepada mustahik.

Kemudian pada tahun 1971 keluar Peraturan Nomor 80 tentang Badan Wakaf. Badan ini memiliki beberapa wewenang di antaranya melakukan perencanaan pengelolaan wakaf, mendistribusikan harta wakaf, mengembangkan harta wakaf yang telah dikumpulkan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan wakaf. Berdasarkan Qanun<sup>47</sup> Mesir, benda yang diwakafkan tidak terbatas pada benda yang tidak bergerak saja, tapi juga benda-benda yang bergerak.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 35.

<sup>46</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 30-31.

<sup>47</sup> Secara etimologi, kata Qanun berasal dari bahasa Arab *al-qanūn*, yang artinya asal, pokok, atau pangkal, lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, 1165. Sedangkan menurut kamus *al-Mu'jam al-Wasīf* kata qanun diartikan sebagai patokan terhadap sesuatu beserta metodenya, lihat Jumhūriyat Miṣr al-'Arabiyat, *al-Mu'jam al-Wasīf* (Mesir: Maktabat al-Shurūq al-Duwaliyah, 2004), 763.

<sup>48</sup> Uswatun Hasanah, "Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam," 60.

Yang menarik dari kasus perundang-undangan tentang pengaturan wakaf di Mesir adalah dinamika hukumnya yang cepat berubah menyesuaikan perkembangan zaman, yang berbasis pada perkembangan sosial budaya masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam di Mesir sangat dinamis bila dibandingkan di beberapa negara muslim yang lain. sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Sai'd al-Ashmawi, bahwa dimana terdapat kemaslahatan umum di situlah terdapat hukum Allah,<sup>49</sup> sesuai dengan prinsip filsafat hukum Islam.

#### 4. Aturan Wakaf di Pakistan

Negara Pakistan terletak di anak benua India, yang berbatasan dengan Iran, Afghanistan, India dan China, mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan berbagai aliran, awalnya merupakan bagian dari wilayah Negara India, namun pada tahun 1947 melepaskan diri dari India, tentu dengan berbagai gejolak dan pengorbanan dari kedua belah pihak.<sup>50</sup>

Terlepas dari ada tidaknya pengaruh pemikiran Pergerakan Islam Abul A'la Almaududi, terdapat dua peraturan mengenai pengelolaan wakaf di negara ini. Sebelum lepas dari India, pada tahun 1935 ada *The Musalman Waqf (Bombay Amandement) Act*, dan pada tahun 1945 ada *The Qanon-e Awqaf Islami* (sekarang propinsi Bahawalpur). Setelah lepas dari India, pada tahun 1949 ada *The North West Frontier Province Charitable Institution Act*, kemudian pada tahun 1951 ada *The Punjab Muslim Awqaf Act*. Keempat peraturan tersebut hanya mengatur pelaksanaan wakaf pada empat provinsi yang berbeda, lalu pada tahun 1959 peraturan wakaf dibawah payung hukum yang satu untuk semua provinsi dengan dikeluarkannya *The Musalman Waqf (Sind Amandement) Act*.<sup>51</sup>

Dalam perjalanannya peraturan ini tidak berlaku efektif dan tidak relevan, maka pada tahun 1976 aturan tersebut diganti dengan *Awqaf (Federal Control) Act*, pengelolaan wakaf dilakukan di tingkat federal. Pada tahun 1979 pengelolaan wakaf dikembalikan lagi ke

---

<sup>49</sup> Muhammad Sa'id al-'Ashmawi, "Syari'ah: Kodifikasi Hukum Islam," dalam Charles Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2003), 53 [39-54]

<sup>50</sup> Malise Ruthven dan Azim Nanji, *Historical Atlas of the Islamic World* (Harvard: Harvard University Press, 2004), 23-100

<sup>51</sup> Adiwarman A. Karim, "Wakaf Tunai untuk Investasi," dalam Seminar Wakaf Tunai untuk Investasi Bisnis Bank Nasional Indonesia-Dompet Dhuafa', Republika, Jakarta, 8 Mei 2003.

tingkat provinsi.<sup>52</sup> Setiap tahun pengelolaan harta wakaf meningkat.<sup>53</sup> Demikianlah aturan perundang-undang yang berlaku di negara Pakistan.

## 5. Keberhasilan Wakaf di Turki

Secara geografis negara ini memiliki letak yang cukup strategis, karena sebagian wilayahnya masuk ke daratan benua Asia dan sebagian yang lain masuk wilayah benua Eropa. Di wilayah Asia, negara ini berbatasan dengan Syiria, Irak dan Armenia, sedangkan wilayah Eropa berbatasan dengan Rusia, Belgia dan Yunani.<sup>54</sup> Mayoritar penduduknya beragama Islam, minoritasnya terdiri dari penganut Yahudi, Nasrani, dan agama serta kepercayaan lainnya.

Turki sering dianggap sebagai negara yang berhasil dalam menjalankan praktik wakaf, terutama pada masa Dinasti Turki Utsmani, yang sampai tahun 1925 terdapat  $\frac{3}{4}$  luas lahan subur di negara ini dikelola oleh wakaf.<sup>55</sup> Namun ketika Kamal al-Tartuk berkuasa, perkembangan wakaf mengalami stagnan bahkan penurunan. Pada masa Turki modern,<sup>56</sup> wakaf mulai diatur tahun 1925 dengan keluarnya Undang-undang nomor 667, dengan keluarnya peraturan ini, semua aset wakaf dikuasai oleh negara, hanya masjid yang tidak dianeksasi. Dikarenakan perubahan sosial dan politik, maka pada tahun 1926, pengelolaan wakaf didasarkan pada *Acta Charity Foundation* nomor 2767, dan pelaksanaan wakaf mulai berjalan lagi. Perkembangan selanjutnya sangat signifikan, pada tahun 1983 dibentuk kementrian wakaf. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada data wakaf yang dikeluarkan oleh Dirjen Wakaf Turki pada tahun 1987, Dirjen ini telah mengelola 37.917 wakaf, yang terdiri dari 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 hotel, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya.<sup>57</sup>

Selain itu, dilihat dari jenis usaha komersialisasi wakaf di Turki sangat maju dibanding di negara Islam lainnya, karena badan wakaf di negara ini telah melakukan

---

<sup>52</sup> Candra, "Wakaf di berbagai Negara Muslim dan Alih fungsi harta wakaf," *Makalah* 1 Februari 2009.

<sup>53</sup> Lihat S. Jamal Malik, "Waqf in Pakistan: Change in Traditional Institutions," *Die Welt des Islams*, New Series, Bd. 30, Nr. 1/4 (1990), pp. 63-97, <http://www.jstor.org/stable/1571046>, diakses tanggal 27 April 2012.

<sup>54</sup> Malise Ruthven dan Azim Nanji, *Historical Atlas of the Islamic World*, 117.

<sup>55</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, 41.

<sup>56</sup> Turki menjadi negara sebuah negara republik diproklamirkan pada 29 October 1923 oleh Mustafa Kemal, dan dia juga yang menjadi presiden pertamanya, lihat Metin Heper and Nur Bilge Criss, *Historical Dictionary of Turkey*, Third Edition, (Maryland: The Rowman dan Littlefield Publishing Group, Inc., 2009), 24.

<sup>57</sup> Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, 50-51.

ekspansi usaha bidang pertambahan, perumahan, dan lain-lain.<sup>58</sup> *Mustahiq*-nya pun sangat beragam, yang secara garis besar terbagi kepada dua macam, pertama berbentuk sosial, seperti disalurkan kepada fakir miskin, rumah sakit atau pengobatan gratis, besiswa bagi para pelajar, pembuatan rumah yatim piatu, dan lain-lain. Kedua berbentuk ibadah, seperti untuk pembangunan masjid, dan sarana prasarana ibadah lainnya.

#### **D. Penutup**

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan besar bahwa pengelolaan wakaf di negara muslim pada era modern sangat beragam, baik dilihat dari sisi sejarah, regulasi, pelaksanaan, dan pengembangannya. Setiap tahun kesadaran kaum muslim dan perkembangan pengelolaan wakaf semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Semestinya Indonesia dapat mengadopsi pengelolaan wakaf di negara muslim lain untuk mengejar ketertinggalannya, agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

---

<sup>58</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, 42.

**DAFTAR PUSTAKA***Al-Qur'an al-Karim*

- al-'Ashmawi, Muhammad Sa'id. "Syari'ah: Kodifikasi Hukum Islam." Dalam Charles Kurzman (ed). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2003, 39-54.
- Abdullah (ed), Taufik. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1983.
- Ahmed, Akbar. *Discovering Islam, Makin Sense of Muslim History and Society*. revised edition. London dan New York: Routledge, 2001.
- al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali. *al-Sunan al-Kubra*, Juz 6. Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungs dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: IIMaN Press dan Dompot Dhuafa Republika, 2004.
- al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- al-Nawāwī, Muḥammad bin Syarf. *al-Majmū' Syarh al-Muhadhdhab*, Juz 6.
- al-Nisaiburi, Abi Husain Muslim bin Hujaj Ibnu Muslim al-Qusayri. *al-Jami'i al-Ṣāfiḥ*, Juz 5.
- al-Rāzī, Muḥammad bin 'Umar bin al-Ḥusayn al-Taymī al-Rāzī. *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī*, Juz 16. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Kumpulan Khutbah Wakaf*. Jakarta: Dirjend. Bimas Islam Depag RI, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend. Bimas Islam, 2006.
- Lewis, P. M. Holt, Ann K. S. Lambton and Bernard. *The Cambridge History of Islam*, Vol. IA. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Mannan. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001.
- Musawiyān, Sayyid Abbas. *Sistem Perbankan Islam Berkaca pada Iran*. Jakarta: Sadra Press, 2011.

Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassary (ed). *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2006.

Nasution, Bismar. "Pengembangan Ekonomi Islam dan Kondisi Hukum Ekonomi Konvensional." Makalah Seminar Nasional dengan tema "*Signifikansi Hukum Islam dalam Merespon Isu-isu Global*," yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, pada hari Sabtu, 19 Juni 2004 di Medan.

Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam/PSTTI-UI, 2006).

Putuhena, M. Shaleh. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2007.

Silverstein, Adam J. *Islamic History a Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press Inc., 2010.

Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.

### **Peraturan:**

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **Kamus dan Ensiklopedi:**

al-'Arabiyat, Jumhūriyāt Miṣr. *Mu'jām al-Wāsiṭ*. Maktab al-Surūq al-Duwaliyat, 2004.

Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Jilid 6. Bandung: Mizan, 2002.

Habib, Sa'id Abu. *al-Qāmūs al-Fiqhiyah Lughatan wa Isṭīlahan*. Dimasq, Suriah: Dār al-Fikr, 1998.

Heper, Metin and Nur Bilge Criss. *Historical Dictionary of Turkey*, Third Edition. Maryland: The Rowman dan Littlefield Publishing Group, Inc., 2009.

Imarah, Muhammad. *Qāmūs al-Muṣṭalahāt al-Iqtisādiyat fī al-Aḥḍāriyat al-Islāmiyat*. Beirut: Dār al-Shurūq, 1993.

Iskandar, Teuku, *Kamus Dewan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran, 1970.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.

Sharbaşı, Ahmad. *al-Mu'jān al-Iqtisād fī al-Islām*. t.t.t: Dār al-Jīl, 1981.

**Website:**

S. Jamal Malik, "Waqf in Pakistan: Change in Traditional Institutions. *Die Welt des Islams*, New Series, Bd. 30, Nr. 1/4 (1990), pp. 63-97, <http://www.jstor.org/stable/1571046>, diakses tanggal 27 April 2012.